GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 82 /B.03/HK/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-338/PK/PK.4/2022 Tanggal 25 November 2022 hal Evaluasi Raperda Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/115/keuda Tanggal 5 Januari 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.**

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tulang Bawang bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur Lampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 82 /B.03/HK/2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Penomoran	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR.....TAHUN……	Tetap	Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
2.	Judul Raperda	RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	Tetap	Sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021.
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULANG BAWANG,	Disempurnakan.
3.	Konsideran menimbang	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.	Tetap	Sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021.
4.	Konsiderans mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan ~~Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);~~ ~~3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);~~	1. Tetap. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)**; 3. Dihapus.	Konsideran Mengingat: a. Angka 3, angka 5 dan angka 9 dihapus . b. Angka 2 dan angka 4 diubah.

1	2	3	4	5
		4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ~~Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);~~	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**	
		~~5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);~~	5. Dihapus.	
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);	6. Tetap.	
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);	7. Tetap.	
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);	8. Tetap.	
		~~9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);~~	9. Dihapus.	
		10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12).	10. Tetap	

1	2	3	4	5
5.	Frase Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI ~~KABUPATEN~~ TULANG BAWANG	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG	Disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
6.	Diktum Memutuskan	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN:	Tambahkan tanda baca titik dua (:) setelah kata Memutuskan.
7.	Diktum Menetapkan	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG		
8.	Ketentuan Umum	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: ~~1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.~~ ~~2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.~~ 3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. 4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 5. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung. 6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 7. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: **1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.** **2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.** 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Tetap. 7. Tetap.	Pasal 1 a. Angka 1 dan angka 2 diubah. b. Tambahkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 9a dan angka 10a. c. Angka 15 disempurnakan

1	2	3	4	5
		8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	8. Tetap.	
		9. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.	9. Tetap.	
			9a. **Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.**	
		10. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.	10. Tetap.	
		11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.	10a. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.**	
		12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	11. Tetap.	
		13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	12. Tetap.	
		14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	13. Tetap.	
		15. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian persetujuan ~~mendirikan~~ bangunan Gedung yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan.	14. Tetap.	
			15. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian persetujuan **membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis** bangunan Gedung yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan.	

1	2	3		5
		16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.	16. Tetap.	
		17. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.	17. Tetap.	
		18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.	18. Tetap.	
		19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.	19. Tetap.	
		20. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.	20. Tetap.	
		21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.	21. Tetap.	
		22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.	22. Tetap.	

1	2	3	4	5
9.	Nama/Jenis Retribusi	BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
10.	Objek Retribusi	Pasal 3 (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF. (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
11.	Subjek Retribusi	Pasal 4 Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.	Pasal 4 (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF. **(2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.**	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
12..	Golongan Retribusi	BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
13.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk. a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. Luas Total Lantai; b. Indeks Terintegrasi; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
		(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: a. Volume; b. b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun		
14.	Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan ~~dokumen~~ PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.	BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
15.	Struktur Dan Besaran Tarif	BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF Pasal 8 (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk: a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
		b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: V x I x Ibg x HSpbg (1) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: If x Σ (bp x Ip) x Fm (2) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 9 (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tariff retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 9 (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) **Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam table HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.** (3) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (4) Penetapan tariff retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Disesuaikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021. Peninjauan dan penetapan tarif retribusi yang menjadi kewenangan Pemda yaitu pada tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
		BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi PBG Pasal 10		
16.	Wilayah Pemungutan	(1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
17.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
		Pasal 11	Pasal 11	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
		(1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam. (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam. (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.	

1	2	3	4	5
			Pasal ..... **(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi kepada Bupati.** **(2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi PBG.** **(3) Wajib Retribusi yang diberikan penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.** **(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi yang tertunda setiap bulan.** **(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.**	Tambahkan Pasal baru yang memuat substansi tentang penundaan pembayaran.
18.	Penagihan	Bagian Kedua Penagihan Retribusi PBG Pasal 12 (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.	Bagian Kedua Penagihan Retribusi PBG Pasal 12 (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2022 dengan menambahkan ayat (5) baru.

1	2	3	4	5
		(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (5) **Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.**	
		Bagian Ketiga Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi PBG Pasal 13		
		(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau berdasarkan kriteria: a. Bangunan fungsi sosial; dan b. Bangunan fungsi budaya. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan objek retribusi dan/atau berdasarkan kriteria: a. Bangunan fungsi sosial dan budaya; dan b. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

1	2	3	4	5
		Bagian Keempat Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi PBG Pasal 14 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Bagian Keempat Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi PBG Pasal 14 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati **dengan menyebutkan:** **a. nama dan alamat Wajib Retribusi;** **b. masa Retribusi;** **c. besarnya kelebihan pembayaran; dan** **d. alasan singkat dan jelas.** (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan menyempurnakan ketentuan ayat (1).

1	2	3	4	5
			BAB... **KEBERATAN** **Pasal ...** **(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.** **(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.** **(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan force majeur.** **(4) Keadaan force majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.** **(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan retribusi PBG.** **Pasal ...** **(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.** **(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.** **(3) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah nilai retribusi PBG yang terutang.**	Tambahkan Bab dan 3 Pasal baru yang memuat ketentuan tentang Keberatan sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
			(4) Dalam hal Bupati tidak memberi suatu keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. **Pasal ...** **(1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi PBG dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.** **(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan SKRDLB diterbitkan.**	
19.	Kadaluwarsa Penagihan	BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.	BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.	Disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
		(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 16 (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.	(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 16 (1) **Piutang** Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan **Piutang** Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022.
20.	Sanksi Administrasi	BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

1	2	3	4	5
		~~Pasal 18~~ ~~(1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi peringatan tertulis.~~ ~~(2) Bupati memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari Kalender~~	Dihapus.	Dihapus karena bukan merupakan substansi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
		~~Pasal 19~~ ~~(1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.~~ ~~(2) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.~~	Dihapus.	Dihapus karena bukan merupakan substansi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
		~~Pasal 20~~ ~~(1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan PBG.~~ ~~(2) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.~~	Dihapus.	Dihapus karena bukan merupakan substansi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
		~~Pasal 21~~ ~~Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan PBG dan surat perintah pembongkaran bangunan.~~	Dihapus.	Dihapus karena bukan merupakan substansi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

1	2	3	4	5
21.	Pemeriksaan	BAB IX PEMERIKSAAN Pasal 22 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Apabila pada saat pemeriksaan wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka retribusi terutang ditetapkan secara jabatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
22.	Insentif Pemungutan	BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

1	2	3	4	5
23.	Pemanfaatan	BAB XI PEMANFAATAN Pasal 24 (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan PBG. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
24.	Penyidikan	BAB XII PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi PBG dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi PBG; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi PBG; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi PBG; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;	BAB XII PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi PBG dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah. **(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat aparatur sipil negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi PBG; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi PBG; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi PBG; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;	Pasal 25 tambahkan ayat (2) baru sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
		g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
25.	Ketentuan Pidana	BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
26.	Ketentuan Peralihan	BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06) masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat terutang. ~~Pasal 28~~ ~~Peraturan Bupati yang mengatur tentang jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, sampai dengan dilakukannya perubahan atau pencabutan atas Peraturan Bupati tersebut.~~	Tetap. Dihapus	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. Dengan berlakunya Perda ini, maka peraturan terkait dengan Retribusi PBG berpedoman kepada Perda ini.
27.	Ketentuan Penutup	BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06) sepanjang mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku. ~~Pasal 30~~ ~~Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.~~	Tetap. Dihapus.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko, sesuai ketentuan angka 210 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022

1	2	3	4	5
		Pasal 31 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
28.	Lembar Pengundangan	Ditetapkan di Menggala pada tanggal BUPATI TULANG BAWANG, ~~WINARTI~~ Diundangkan di Menggala pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, ANTHONI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN.... NOMOR : ... NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG (bulan/tanggal/tahun).	Ditetapkan di Menggala pada tanggal Pj. BUPATI TULANG BAWANG, ... Diundangkan di Menggala pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, ANTHONI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN.... NOMOR : ... NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG (bulan/tanggal/tahun).	Pejabat yang menetapkan agar disesuaikan.

1	2	3	4	5
29.	Lampiran	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF A. BANGUNAN GEDUNG Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan ~~pemeriksaan~~ pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Adapun rumus perhitungan retribusi PBG sebagai berikut: Nilai Retribusi (NR) : LLt x (Ilo x SHST) x It x IbgLLt IbgLLt : $\sum$ (LLi + LBi) It : (If x $\sum$ (bp x Ip) x Fm Keterangan: • LLt : Luas Total Lantai • SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana yang digunakan untuk seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah) • Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali Terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5% • It : Indeks Terintegrasi • Ibg : Indeks BG Terbangun • Lli : Luas lantai ke – i • Lbi : Luas Basemen ke – i • If : Indeks Fungsi • bp : Bobot Parameter • Fm : Faktor Kepemilikan	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF A. BANGUNAN GEDUNG Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan **konsultasi** pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Adapun rumus perhitungan retribusi PBG sebagai berikut: Nilai Retribusi (NR) : LLt x (Ilo x SHST) x It x IbgLLt IbgLLt : $\sum$ (LLi + LBi) It : (If x $\sum$ (bp x Ip) x Fm Keterangan: • LLt : Luas Total Lantai • SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana yang digunakan untuk seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah) • Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali Terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5% • It : Indeks Terintegrasi • Ibg : Indeks BG Terbangun • Lli : Luas lantai ke – i • Lbi : Luas Basemen ke – i • If : Indeks Fungsi • bp : Bobot Parameter • Fm : Faktor Kepemilikan	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sederhana.
b. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada aplikasi SIMBG.

2. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).</td>
<td>Tetap.

2. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

Atau ditetapkan sebagai berikut:

Tabel ...
Indeks Lokalitas
(contoh)

<table>
<tr><th rowspan="2">Fungsi Bangunan</th><th rowspan="2">Keterangan</th><th colspan="4">Indeks Lokalitas (Contoh)</th></tr>
<tr><th>Jalan Nasional</th><th>Jalan Provinsi</th><th>Jalan Kabupaten</th><th>Jalan Lingkungan</th></tr>
<tr><td>Hunian</td><td>Sederhana</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,4</td></tr>
<tr><td></td><td>Tidak Sederhana</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,4</td></tr>
<tr><td>Usaha</td><td>Mikro</td><td>0,4</td><td>0,4</td><td>0,4</td><td>0,3</td></tr>
<tr><td></td><td>Non Mikro</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>Sosial Budaya</td><td>PAUD s/d SLTA</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr>
<tr><td></td><td>Perguruan tinggi</td><td>0,2</td><td>0,2</td><td>0,2</td><td>0,2</td></tr>
<tr><td>Sosial Budaya</td><td></td><td>0,3</td><td>0,3</td><td>0,3</td><td>0,3</td></tr>
<tr><td>Khusus</td><td></td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td></tr>
</table>
</td>
<td>Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya ketetapan pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.</td>
</tr>
</table>

1	2	3	4	5

3. Indeks Terintegrasi (It)

~~Fungsi~~	~~Indeks Fungsi~~	~~Klasifikasi~~	~~Bobot Parameter~~	~~Parameter~~	~~Indek Parameter~~
~~Usaha~~	~~0,7~~	~~Kompleksitas~~	~~0,3~~	~~a. Sederhana~~	~~1~~
		~~Permanensi~~	~~0,2~~	~~a. Non Permanen~~	~~1~~
		~~Ketinggian~~	~~0,5~~	~~*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai~~	~~*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai~~
		~~Faktor Kepemilikan (Fm)~~		~~a. Negara~~ ~~Perorangan/ Badan Usaha~~	~~0~~ ~~1~~
~~Usaha (UMKM – Prototipe)~~	~~0,5~~	~~Kompleksitas~~	~~0,3~~	~~a. Sederhana~~	~~1~~
		~~Permanensi~~	~~0,2~~	~~a. Non Permanen~~	~~1~~
		~~Ketinggian~~	~~0,5~~	~~*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai~~	~~*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai~~
		~~Faktor Kepemilikan (Fm)~~		~~a. Negara~~ ~~Perorangan/ Badan Usaha~~	~~0~~ ~~1~~
~~Hunian~~					
~~a. < 100 m2 dan < 2 lantai~~	~~0,15~~	~~Kompleksitas~~	~~0,3~~	~~a. Sederhana~~	~~1~~
		~~Permanensi~~	~~0,2~~	~~a. Non Permanen~~ ~~b. Permanen~~	~~1~~ ~~2~~
		~~Ketinggian~~	~~0,5~~	~~*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai~~	~~*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai~~
		~~Faktor Kepemilikan (Fm)~~		~~a. Negara~~ ~~Perorangan/ Badan Usaha~~	~~0~~ ~~1~~
~~b. > 100 m2 dan > 2 lantai~~	~~0,17~~	~~Kompleksitas~~	~~0,3~~	~~a. Sederhana~~	~~1~~
		~~Permanensi~~	~~0,2~~	~~a. Non Permanen~~	~~1~~
		~~Ketinggian~~	~~0,5~~	~~*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai~~	~~*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai~~
		~~Faktor Kepemilikan (Fm)~~		~~a. Negara~~	~~0~~

3. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Kalsifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m2 dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel Indeks Terintegrasi diubah sesuai ketentuan PP 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5

				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
		Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
		Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Sosial Budaya	0,3	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
		Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
		Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Fungsi Khusus	1	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
		Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
		Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran					
a. < 500 m^2 dan < 2 lantai	0,6	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
		Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
		Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b.Perorangan/ Badan Usaha	0 1
b. > 500 m^2 dan > 2 lantai	0,8	Kompleksitas	0 ; 3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
		Permanensi	0 ;	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
		Ketinggian	0 ; 5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
		Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b.Perorangan/ Badan Usaha	0 1

1	2	3	4	5
		4. Indeks BG Terbangun (Ibg) **Jenis Pembangunan** / **Indeks BG Terbangun** Bangunan Gedung Baru: 1 Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang: 0,45 x 50% = 0,225 b. Berat: 0,65 x 50% = 0,325 Pelestarian/Pemugaran a. Pratama: 0,65 x 50% = 0,325 b. Madya: 0,45 x 50% = 0,225 c. Utama: 0,30 x 50% = 0,150	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.
		5. Tabel Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai / Koefisien Jumlah Lantai Basemen 3 lapis + (n): 1,393 + 0,1 (n) Basemen 3 lapis: 1,393 Basemen 2 lapis: 1,299 Basemen 1 lapis: 1,197 1: 1 2: 1,090 3: 1,120 4: 1,135 5: 1,162 6: 1,197 7: 1,236 8: 1,265 9: 1,299	Tetap.	Telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5

10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761

1	2	3	4	5

41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/Koefisien Jumlah Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambah 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

1	2	3	4	5
		Koefisien Ketinggian BG = $\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$ LLi : Luas lantai ke – i • KL : Koefisien jumlah lantai • LBi : Luas Basemen ke – i • KBi : Koefisien Jumlah Lapis B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan rumus sebagai berikut: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$ • V : Volume • I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung • Ibg : Indeks BG Terbangun • HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung	Tetap.	Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
		LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR TAHUN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

TABEL II
BESARAN TARIF DAN INDEKS PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 5.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 5.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 5.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 5.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 5.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 20.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 10.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 10.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

TABEL II
BESARAN TARIF DAN INDEKS PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 5.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 5.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 5.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 5.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 5.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 20.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 10.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 10.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

1	2	3						4						5
			Konstruksi perkerasan aspal, beton	Aspal	Rp. 4.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		Konstruksi perkerasan aspal, beton	Aspal	Rp. 4.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Beton	Rp. 4.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Beton	Rp. 4.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	5.	Konstruksi perkerasan grasstblock			Rp. 4.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		5.	Konstruksi perkerasan grasstblock		Rp. 4.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	6.	Konstruksi penghubung	Jembatan		Rp. 50.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 50.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			Box culvert		Rp. 45.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225				Box culvert	Rp. 45.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)			Rp. 160.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 160.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)			Rp. 160.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 160.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass)			Rp. 87.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass)		Rp. 87.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	10.	Konstruksi kolam reservoir bawah tanah	Kolam renang		Rp. 100.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		10.	Konstruksi kolam reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 100.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah		Rp. 15.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225				Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 15.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan			Rp. 13.500/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 13.500/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	12.	Konstruksi menara	Menara reservoir		Rp. 250.000/ 5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 250.000/ 5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			Cerobong		Rp. 250.000/ 5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225				Cerobong	Rp. 250.000/ 5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	13.	Konstruksi menara air			Rp. 250.000/ 5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		13.	Konstruksi menara air		Rp. 250.000/ 5m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	14.	Konstruksi menuman	Tugu		Rp. 500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		14.	Konstruksi menuman	Tugu	Rp. 500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			Patung		Rp. 300.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225				Patung	Rp. 300.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			Di dalam pamil		Rp. 300.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225				Di dalam pamil	Rp. 300.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			Di luar pamil		Rp. 500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225				Di luar pamil	Rp. 500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	15.	Konstruksi instalasi gardu listrik	Instalasi listrik		Rp. 150.000/ Unit (luas maksimum 2-ml apabila ada penambahan	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		15.	Konstruksi instalasi gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 150.000/ Unit (luas maksimum 10 ml apabila ada penambahan	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

1	2	3					4						5
				luas Unit dikenakan biaya tambahan Rp 50.000/ m2)					luas Unit dikenakan biaya tambahan Rp 50.000/ m2)				
			Instalasi telepon komunikasi	Rp 225.000/ Unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambahan luas Unit dikenakan biaya tambahan Rp	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		Instalasi telepon komunikasi	Rp 225.000/ Unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambahan luas Unit dikenakan biaya tambahan Rp	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			~~Tiang Telekomunikasi ~~Tiang Listrik	~~Rp. 50.000/ Unit~~	~~1,00~~	~~0,65 x50% = 0,325~~	~~0,45 x50% = 0,225~~		**Dihapus**				
			~~Kabel Optik~~	~~Rp. 5.000/ m~~	~~1,00~~	~~0,65 x50% = 0,325~~	~~0,45 x50% = 0,225~~						
			Instalasi pengolahan	Rp 225.000/ Unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambahan luas Unit dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/ m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		Instalasi pengolahan	Rp 225.000/ Unit (luas maksimum 10 m2 apabila ada penambahan luas Unit dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/ m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan		Rp 1.500.000/	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.500.000/	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		Rp 1.500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 1.500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		~~Papan reklame bandongan~~		~~Rp 3.500000/ Unit~~	~~1,00~~	~~0,65 x50% = 0,325~~	~~0,45 x50% = 0,225~~		**Dihapus**				
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)			Rp 500.000/ Unit Mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 500.000/ Unit Mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi			Rp 25.565.000/ Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	18	Konstruksi menara televisi		Rp 25.565.000/ Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

1	2	3						4						5
		19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.556.500/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.556.500 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian 51-75 m	Rp. 3.579.100/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian 51-75 m	Rp. 3.579.100 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.113.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.113.000 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian 101-125 m	Rp. 6.135.600/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian 101-125 m	Rp. 6.135.600 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian 126-150 m	Rp. 7.669.500/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian 126-150 m	Rp. 7.669.500 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Di atas 150 m	Rp. 12.782.500/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Di atas 150 m	Rp. 12.782.500 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			2) Sistem guy wire bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp. 1.278.300/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		2) Sistem guy wire bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp. 1.278.300 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian 51-75 m	Rp. 2.045.200/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian 51-75 m	Rp. 2.045.200 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian 76-100 m	Rp. 2.556.500/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian 76-100 m	Rp. 2.556.500 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Di atas 100m	Rp. 5.113.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Di atas 100m	Rp. 5.113.000 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)						20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)						
			1) Menara Bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 7.500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		1) Menara Bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 7.500.000 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian 25-50 m	Rp. 23.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian 25-50 m	Rp. 23.000.000 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian diatas 50 m	Rp. 50.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian diatas 50 m	Rp. 50.000.000 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			2) Menara Mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		2) Menara Mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian 25-50 m	Rp. 35.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian 25-50 m	Rp. 35.000.000 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
				Ketinggian diatas 50 m	Rp. 60.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			Ketinggian diatas 50 m	Rp. 60.000.000 Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

1	2	3	4	5

21.	Tangki timbun bahan bakar		Rp. 3.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 1.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp. 1.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan Silo		Rp. 2.000/ m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

21.	Tangki timbun bahan bakar		Rp. 3.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 1.000/ m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp. 1.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan Silo		Rp. 2.000/ m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan :

1. **RB = Rusak Berat**
2. **RS = Rusak Sedang**
3. **Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah**

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI